



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 468/270 /HK/437.12/2023
TENTANG

PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG KEPADA KWARTIR CABANG
PRAMUKA KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pramuka di Kabupaten Gresik, perlu diberikan dukungan dana dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik, Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran uang atau barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Daerah Berupa Uang kepada Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Proposal dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Gresik, Nomor : 17/1325-A Perihal : Permohonan Pengajuan Bantuan Dana Hibah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023, tanggal 24 Februari 2022;

2. Berita Acara Survey Lokasi/Verifikasi Penerima Bantuan Hibah Kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023, Nomor : 427/467.1/437.59/2022, tanggal 1 Maret 2022;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Perihal : Rekomendasi Dana Hibah Tahun Anggaran 2023, tanggal 23 Mei 2022 , Nomor : 427/948/437.59/2022;
4. Proposal dari Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Gresik, Nomor : 01/1325-A Perihal : Permohonan Pengajuan Bantuan Dana Hibah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023, tanggal 2 Januari 2023;
5. Berita Acara Survey Lokasi/Verifikasi Penerima Bantuan Hibah kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023, Nomor : 427/608/437.59/2023, tanggal 22 Februari 2023;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Nomor : 427/653/437.59/2023, tanggal 27 Februari 2023;
7. Pakta Integritas dari Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Nomor : 427/956/437.59/2023; Tanggal 27 Maret 2023;

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Nomor : 427/957/437.59/2023, tanggal 27 Maret 2023; dan
9. Telaah Staf dari Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Perihal : Anggaran Dana Hibah Nomor : 427/958/437.59/2023, tanggal 27 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Daerah Berupa Uang kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gresik sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- KEDUA : Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipergunakan untuk Menunjang Kelancaran Kegiatan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Proposal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan Kode Rekening Nomor : 2.19.04.2.01.05.5.1.05.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI